



**P E N E T A P A N**

**Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon:

**RATNA**, Tempat/ Tanggal Lahir : Kota Baru, 10 November 1989, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia bertempat tinggal di Kota Baru, RT 004 RW 002, Kel/Desa Kota Baru, Kec. Rakit Kulim, Kab. Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 6 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 6 Desember 2024 dalam Register Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Rgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kota Baru, RT 004 RW 002, Kel/Desa Kota Baru, Kec. Rakit Kulim, Kab. Indragiri Hulu, Provinsi Riau, maka berdasarkan hukum Pemohon dapat mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Rengat;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk NIK 1402135011890002 nama yang tertulis yaitu Ratna, Tempat/Tanggal Lahir: Kota Baru, 10 Februari 1988, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 03 Desember 2020;
3. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor 1402132301130003 nama yang tertulis yaitu Ratna, Tempat/Tanggal Lahir : Kota Baru, 10

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1988, tercantum sebagai anak dari orang tua yang bernama bapak Ishak dan ibu Nurmiati, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 6 Desember 2024;

4. Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-06122024-0008 nama yang tertulis yaitu Ratna, Tempat/Tanggal Lahir : Kota Baru, 10 Februari 1988, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 6 Desember 2024;
5. Bahwa, permohonan ini diajukan karena adanya perbedaan Identitas Pemohon antara Ratna, Tempat/Tanggal Lahir: Kota Baru, 10 November 1989 dengan Ratna Julita, Tempat/Tanggal Lahir : Kota Baru, 10 Februari 1988 pada Dokumen berupa Ijazah milik Pemohon, antara lain :
  - a. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 09Dd034953 tercantum atas nama Ratna Julita, Tempat/Tanggal Lahir : Kota Baru, 10 Februari 1988.
  - b. Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2004/2005 tercantum atas nama Ratna Julita, Tempat/Tanggal Lahir : Kota Baru, 10 Februari 1988.
  - c. Ijazah Paket C Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah Tahun 2008 tercantum atas nama Ratna Julita, Tempat/Tanggal Lahir : Kota Baru, 10 Februari 1988.
6. Bahwa kesemuanya dokumen – dokumen pada Poin 5 tersebut adalah benar milik Pemohon ;
7. Bahwa Pemohon sebenarnya bernama Ratna Julita, Tempat/Tanggal Lahir : Kota Baru, 10 Februari 1988, anak dari bapak Ishak dan Ibu Nurmiati;
8. Bahwa, oleh karena terdapat kesalahan pada penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon, Pemohon ingin merubah Identitas Pemohon yang tercatat pada dokumen-dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk N.I.K 1402135011890002, Kartu

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Nomor 1402135011890002 dan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-06122024-0008 yang semula bernama RATNA, Tempat/Tanggal Lahir: Kota Baru, 10 November 1989, dirubah menjadi Ratna Julita, Tempat/Tanggal Lahir : Kota Baru, 10 Februari 1988, sesuai dengan Dokumen Ijazah milik Pemohon;

9. Bahwa karena perbedaan Identitas pada nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran tersebut maka Pemohon meminta kepada Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Rengat Untuk dapat di tetapkan bahwa orang yang bernama RATNA, Tempat/Tanggal Lahir: Kota Baru, 10 November 1989 pada dokumen milik Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk N.I.K 1402135011890002, Kartu Keluarga Nomor 1402135011890002 dan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-06122024-0008 dengan Ratna Julita, Tempat/Tanggal Lahir : Kota Baru, 10 Februari 1988, yang tercatat pada dokumen Ijazah milik Pemohon adalah orang yang sama yaitu Pemohon ;

10. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Rengat bahwa Identitas Pemohon yang semula bernama RATNA, Tempat/Tanggal Lahir: Kota Baru, 10 November 1989 dirubah menjadi Ratna Julita, Tempat/Tanggal Lahir : Kota Baru, 10 Februari 1988, sesuai dengan Ijazah Sekolah milik Pemohon;

11. Bahwa untuk perbaikan Identitas pada nama, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon berdasarkan pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri;

12. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Rengat;

13. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari permohonan ini;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan, bersama ini Pemohon melampirkan bukti-bukti terlampir dalam berkas :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk N.I.K 1402135011890002 milik Pemohon yang bernama Ratna diterbitkan oleh Kantor Dinas

*Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Rgt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 03 Desember 2020.

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-06122024-0008 milik Pemohon yang bernama Ratna diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 6 Desember 2024.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1402132301130003 milik Pemohon diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu 6 Desember 2024.
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 09Dd034953 milik Pemohon.
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-09DI1661023 tahun pelajaran 2004/2005 milik Pemohon.
6. Fotokopi Ijazah Paket C Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah Tahun 2008 milik Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rengat Barat berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. mengabulkan permohonan pemohon.
2. memberikan izin kepada Pemohon bahwa penulisan Identitas pada Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran Pemohon antara **RATNA**, Tempat/Tanggal Lahir : Kota Baru, 10 November 1989 pada Kartu Tanda Penduduk N.I.K 1402135011890002, Kartu Keluarga Nomor 1402132301130003 dan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-06122024-0008 dengan **Ratna Julita**, Tempat/Tanggal Lahir : Kota Baru, 10 Februari 1988, yang tercatat pada Dokumen Ijazah milik Pemohon adalah Orang yang sama yaitu Pemohon.
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Identitas Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu untuk mencatat perubahan nama, tanggal, bulan, tahun kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk N.I.K 1402135011890002, Kartu Keluarga Nomor 1402132301130003, dan

*Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Rgt*



Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-06122024-0008 milik Pemohon yang semula bernama **RATNA**, Tempat/Tanggal Lahir : Kota Baru, 10 November 1989 dirubah menjadi **Ratna Julita**, Tempat/Tanggal Lahir : Kota Baru, 10 Februari 1988 sesuai dengan Dokumen Ijazah Sekolah Pemohon.

4. membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon. Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dan menyatakan tidak ada perubahan Surat Permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan P-8 berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk N.I.K. 1402135011890002 milik Pemohon yang bernama Ratna diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 03 Desember 2020, telah diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P –1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-06122024-0008 milik Pemohon yang bernama Ratna diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 6 Desember 2024, telah diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P –2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1402132301130003 milik Pemohon diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu 6 Desember 2024, telah diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P –3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 09Dd034953 milik Pemohon, telah diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P –4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-09DI1661023 tahun pelajaran 2004/2005 milik Pemohon, telah diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P –5;

*Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Rgt*



6. Fotokopi Ijazah Paket C Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah Tahun 2008 milik Pemohon, telah diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P –6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di dalam persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Nurmiati

- Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Ibu dari Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Ratna;
- Bahwa Pemohon lahir di Kota Baru tanggal 10 bulan Februari tahun 1988;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan tujuan mengubah nama dan tanggal lahir pada dokumen Pemohon dari Ratna menjadi Ratna Julita dan tanggal lahir 10 bulan September 1989 menjadi tanggal 10 bulan Februari tahun 1988;
- Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon pada KTP, KK dan Akta Kelahirannya bernama tertulis Ratna tanggal lahir tertulis 10 bulan September 1989 sementara pada Ijazah Pemohon dari SD sampai tingkat SMA nama Pemohon tertulis Ratna Julira tanggal lahir tertulis 10 bulan September 1989;
- Bahwa nama Pemohon yang benar dari lahir adalah Ratna Julita;
- Bahwa kesalahan nama dan tanggal lahir Pemohon terjadi saat membuat dokumen kependudukan tersebut dibuat oleh Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon adalah untuk keperluan mendaftar pekerjaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Darma Yusnita:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah adik sepupu Saksi;
- Bahwa Pemohon bernama Ratna;

*Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Rgt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir tanggal 10-11-1989;
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan dengan tujuan mengubah namanya Pemohon dari Ratna menjadi Ratna Juwita;
- Bahwa nama Pemohon mau diubah karena dokumen kependudukan dengan Ijazah berbeda yakni di dokumen kependudukan bernama Ratna sementara di Ijazah Ratna Juwita;
- Bahwa selain nama yang hendak diperbaiki pemohon adalah tanggal lahirnya yakni dari tanggal lahir 10 bulan September 1989 menjadi tanggal 10 bulan Februari tahun 1988;
- Bahwa Pemohon saat membuat dokumen kependudukan salah memberikan data kepada petugas;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada dokumen kependudukan untuk mendaftar pekerjaan P3K di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah meminta penetapan Pengadilan agar menetapkan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon pada KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

*Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Rgt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki penulisan nama dan tanggal lahir yang berbeda dalam dokumen kependudukan Pemohon yang bernama dengan dokumen Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk sebagaimana bukti P-1, Akta Kelahiran sebagaimana bukti tertanda P-2 dan Kartu Keluarga sebagaimana bukti tertanda P-3 dengan identitas tercantum nama Ratna dan tanggal lahir tercantum 10 September 1989;
- Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon pada Ijazah SD, SMP dan Paket C Pemohon tertulis bernama Ratna Julita dan tanggal lahir tertulis tanggal 10 Februari 1988;
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Para saksi membenarkan jika nama Ratna dengan nama Ratna Julita adalah orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini yakni untuk mendaftar pekerjaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan dan/atau perbaikan nama anak Pemohon mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan nyatanya sesuai dengan alat bukti berupa Surat dan keterangan saksi-saksi bahwa nama Ratna tanggal lahir 10 September 1989 dengan nama Ratna Julita tanggal lahir 10 Februari 1988 adalah orang yang sama yakni Pemohon maka alasan Pemohon yang mengajukan perbaikan nama dan tanggal lahir pada dokumen kependudukan Pemohon agar disamakan dengan dokumen Ijasah Pemohon adalah alasan yang dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa selain itu apabila dihubungkan dengan persyaratan administratif yang diwajibkan untuk dapat dilakukannya perubahan nama dan tempat lahir di atas, Hakim menilai permohonan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon melalui penetapan dari pengadilan adalah sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di atas sehingga Permohonan Pemohon beralasan dan layak serta tidak bertentangan dengan aturan hukum maupun norma-norma lain sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sedangkan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan:

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. memberikan izin kepada Pemohon bahwa penulisan Identitas pada Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran Pemohon antara **RATNA**, Tempat/Tanggal Lahir : Kota Baru, 10 November 1989 pada Kartu Tanda

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk N.I.K 1402135011890002, Kartu Keluarga Nomor 1402132301130003 dan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-06122024-0008 dengan **Ratna Julita**, Tempat/Tanggal Lahir : Kota Baru, 10 Februari 1988, yang tercatat pada Dokumen Ijazah milik Pemohon adalah Orang yang sama yaitu Pemohon;

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah Identitas Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu untuk mencatat perubahan nama, tanggal, bulan, tahun kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk N.I.K 1402135011890002, Kartu Keluarga Nomor 1402132301130003, dan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-06122024-0008 milik Pemohon yang semula bernama **RATNA**, Tempat/Tanggal Lahir : Kota Baru, 10 November 1989 diubah menjadi **Ratna Julita**, Tempat/Tanggal Lahir : Kota Baru, 10 Februari 1988 sesuai dengan Dokumen Ijazah Sekolah Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2024, oleh Mochamad Adib Zain, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suparwati, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suparwati, S.H

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Rgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK/ pemberkasan	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp 110.000,00
	(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Rgt